



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung

(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 65);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

BAB II

DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung merupakan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Pajak Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian:
 - a. asas merata sebesar 60 % (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah yang sama untuk setiap Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal (DBHPD-M); dan

- b. asas proporsional sebesar 40 % (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari masing-masing Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional (DBHPD-P).
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

Pasal 4

- (1) Alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2019 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2019.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Pajak Daerah tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
- (5) Sisa dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGALOKASIAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghitungan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian:
 - a. asas merata sebesar 60% (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal (DBHRD-M); dan
 - b. asas proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari masing-masing Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional (DBHRD-P).
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Kampung menggunakan formula dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

Pasal 6

- (1) Alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2019 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2019.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.

- (5) Sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 31 Desember 2018


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 31 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 65

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 65 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
 TENTANG : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

**PENETAPAN RINCIAN PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	Rp 36.000.000
		2. Panaan	Rp 36.000.000
		3. Merapun	Rp 38.151.000
		4. Muara Lesan	Rp 36.285.000
		5. Merasa	Rp 36.004.000
		6. Lesan Dayak	Rp 36.002.000
		7. Long Beliu	Rp 36.161.000
		8. Long Duhung	Rp 36.297.000
		9. Long Lancim	Rp 36.000.000
		10. Long Keluh	Rp 36.000.000
		11. Long Pelay	Rp 36.000.000
		12. Mapulu	Rp 86.582.000
		13. Long Suluy	Rp 36.000.000
		14. Sido Bangen	Rp 36.607.000
		JUMLAH	Rp 558.089.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 37.931.000
		2. Talisayan	Rp 38.173.000
		3. Campur Sari	Rp 38.371.000
		4. Bumi Jaya	Rp 40.239.000
		5. Tunggul Bumi	Rp 36.707.000
		6. Sumber Mulya	Rp 37.070.000
		7. Suka Murya	Rp 36.118.000
		8. Purna Sari Jaya	Rp 36.028.000
		9. Eka Sapta	Rp 36.515.000
		10. Capuak	Rp 36.334.000
		JUMLAH	Rp 373.486.000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 36.052.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 36.219.000
		3. Inaran	Rp 49.311.000
		4. Pegat Bukur	Rp 337.026.000
		5. Rantau Panjang	Rp 36.254.000
		6. Suaran	Rp 39.469.000
		7. Pijan jau	Rp 36.085.000
		8. Pesayan	Rp 36.372.000
		9. Sei Bebanir Bangun	Rp 39.273.000
		10. Gurimbang	Rp 37.658.000
		11. Sukan tengah	Rp 36.977.000
		12. Tanjung Perangat	Rp 36.024.000
		13. Bena Baru	Rp 36.000.000
		JUMLAH	Rp 792.720.000

4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp	36.000.000
		2. Punan Segah	Rp	36.000.000
		3. Long Ayap	Rp	36.000.000
		4. Long Ayan	Rp	36.115.000
		5. Punan Malinau	Rp	36.573.000
		6. Punan Mahkam	Rp	36.000.000
		7. Gunung Sari	Rp	47.297.000
		8. Pandan Sari	Rp	36.083.000
		9. Bukit Bakmur	Rp	36.570.000
		10. Harapan Jaya	Rp	36.028.000
		11. Tepian Buah	Rp	36.490.000
		12. Batu Rajang	Rp	36.000.000
		13. Siduung Indah	Rp	36.000.000
		JUMLAH	Rp	481.156.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp	469.418.000
		2. Birang	Rp	83.052.000
		3. Maluang	Rp	201.368.000
		4. Samburakat	Rp	41.021.000
		5. Sambakungan	Rp	400.653.000
		6. Merancang Ulu	Rp	38.973.000
		7. Merancang Ilir	Rp	37.313.000
		8. Pulau Besing	Rp	36.729.000
		9. Melati Jaya	Rp	36.017.000
		10. Batu-Batu	Rp	36.086.000
		JUMLAH	Rp	1.380.630.000
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp	36.019.000
		2. Teluk Semanting	Rp	36.020.000
		3. Tanjung Batu	Rp	42.009.000
		4. Pulau Derawan	Rp	73.023.000
		5. Kasai	Rp	36.587.000
		JUMLAH	Rp	223.658.000
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp	38.744.000
		2. Pantai Harapan	Rp	36.812.000
		3. Tanjung Prepat	Rp	699.349.000
		4. Teluk Sumbang	Rp	36.028.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp	37.436.000
		6. Giring-Giring	Rp	36.663.000
		JUMLAH	Rp	885.032.000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp	36.539.000
		2. Labanan Jaya	Rp	54.879.000
		3. Labanan Makmur	Rp	38.738.000
		4. Labanan Makarti	Rp	36.544.000
		JUMLAH	Rp	166.700.000
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp	37.170.000
		2. Tubaan	Rp	36.544.000
		3. Tabalar ulu	Rp	36.000.000
		4. Semurut	Rp	36.353.000
		5. Buyung-Buyung	Rp	37.672.000
		6. Harapan Maju	Rp	36.355.000
		JUMLAH	Rp	220.094.000

10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp	129.144.000
		2. Payung-Payung	Rp	62.068.000
		3. Teluk Alulu	Rp	37.916.000
		4. Teluk Harapan	Rp	140.522.000
		JUMLAH	Rp	369.650.000
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp	36.625.000
		2. Kayu Indah	Rp	37.990.000
		3. Batu Putih	Rp	36.497.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	36.165.000
		5. Ampen Medang	Rp	36.105.000
		6. Balikukup	Rp	36.099.000
		7. Sumber Agung	Rp	36.650.000
		JUMLAH	Rp	256.131.000
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	36.005.000
		2. Biatan Ilir	Rp	36.837.000
		3. Karang	Rp	36.757.000
		4. Biatan Lempake	Rp	36.922.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	36.003.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	36.003.000
		7. Biatan Baru	Rp	36.943.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp	37.184.000
		JUMLAH	Rp	292.654.000
JUMLAH KESELURUHAN			Rp	6.000.000.000

Terbilang :#Enam Milyar Rupiah#

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
pada Tanggal : _____ 2018



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 65 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
 TENTANG : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

**PENETAPAN RINCIAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	Rp 14.311.000
		2. Panaan	Rp 14.106.000
		3. Merapun	Rp 15.332.000
		4. Muara Lesan	Rp 14.106.000
		5. Merasa	Rp 14.106.000
		6. Lesan Dayak	Rp 14.106.000
		7. Long Beliu	Rp 14.106.000
		8. Long Duhung	Rp 14.106.000
		9. Long Lancim	Rp 14.106.000
		10. Long Keluh	Rp 14.106.000
		11. Long Pelay	Rp 14.106.000
		12. Mapulu	Rp 14.106.000
		13. Long Suluy	Rp 14.106.000
		14. Sido Bangen	Rp 14.106.000
		JUMLAH	Rp 198.915.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 14.311.000
		2. Talisayan	Rp 24.523.000
		3. Campur Sari	Rp 14.106.000
		4. Bumi Jaya	Rp 14.106.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 14.106.000
		6. Sumber Mulya	Rp 14.106.000
		7. Suka Murya	Rp 14.106.000
		8. Purna Sari Jaya	Rp 14.106.000
		9. Eka Sapta	Rp 9.000.000
		10. Capuak	Rp 9.000.000
		JUMLAH	Rp 141.470.000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 15.128.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 17.681.000
		3. Inaran	Rp 15.128.000
		4. Pegat Bukur	Rp 15.536.000
		5. Rantau Panjang	Rp 15.536.000
		6. Suaran	Rp 19.723.000
		7. Pilanjau	Rp 15.332.000
		8. Pesayan	Rp 15.332.000
		9. Sei Bebanir Bangun	Rp 18.600.000
		10. Gurimbang	Rp 15.332.000
		11. Sukan tengah	Rp 15.332.000
		12. Tanjung Perangat	Rp 15.332.000
		13. Bena Baru	Rp 9.000.000
		JUMLAH	Rp 202.992.000

4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp	16.149.000
		2. Punan Segah	Rp	14.106.000
		3. Long Ayap	Rp	14.106.000
		4. Long Ayan	Rp	14.106.000
		5. Punan Malinau	Rp	14.106.000
		6. Punan Mahkam	Rp	14.106.000
		7. Gunung Sari	Rp	14.311.000
		8. Pandan Sari	Rp	14.311.000
		9. Bukit Bakmur	Rp	9.000.000
		10. Harapan Jaya	Rp	14.106.000
		11. Tepian Buah	Rp	18.396.000
		12. Batu Rajang	Rp	9.000.000
		13. Siduung Indah	Rp	9.000.000
		JUMLAH	Rp	174.803.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp	14.617.000
		2. Birang	Rp	14.719.000
		3. Maluang	Rp	15.332.000
		4. Samburakat	Rp	14.719.000
		5. Sambakungan	Rp	15.536.000
		6. Merancang Ulu	Rp	17.681.000
		7. Merancang Ilir	Rp	16.660.000
		8. Pulau Besing	Rp	14.515.000
		9. Melati Jaya	Rp	14.515.000
		10. Batu-Batu	Rp	14.515.000
		JUMLAH	Rp	152.809.000
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp	14.821.000
		2. Teluk Semanting	Rp	14.719.000
		3. Tanjung Batu	Rp	21.970.000
		4. Pulau Derawan	Rp	22.277.000
		5. Kasai	Rp	14.719.000
		JUMLAH	Rp	88.506.000
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp	24.319.000
		2. Pantai Harapan	Rp	14.617.000
		3. Tanjung Prepat	Rp	14.515.000
		4. Teluk Sumbang	Rp	16.660.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp	14.719.000
		6. Giring-Giring	Rp	14.515.000
		JUMLAH	Rp	99.345.000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp	18.191.000
		2. Labanan Jaya	Rp	18.191.000
		3. Labanan Makmur	Rp	20.234.000
		4. Labanan Makarti	Rp	18.191.000
		JUMLAH	Rp	74.807.000
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp	14.311.000
		2. Tubaan	Rp	15.128.000
		3. Tabalar ulu	Rp	14.413.000
		4. Semurut	Rp	14.311.000
		5. Buyung-Buyung	Rp	14.311.000
		6. Harapan Maju	Rp	9.000.000
		JUMLAH	Rp	81.474.000

10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp	16.557.000
		2. Payung-Payung	Rp	16.557.000
		3. Teluk Alulu	Rp	21.664.000
		4. Teluk Harapan	Rp	16.557.000
		JUMLAH	Rp	71.335.000
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp	16.149.000
		2. Kayu Indah	Rp	14.106.000
		3. Batu Putih	Rp	20.234.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	14.106.000
		5. Ampen Medang	Rp	14.106.000
		6. Balikukup	Rp	14.311.000
		7. Sumber Agung	Rp	9.000.000
		JUMLAH	Rp	102.012.000
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	14.617.000
		2. Biatan Ilir	Rp	14.311.000
		3. Karang	Rp	14.413.000
		4. Biatan Lempake	Rp	21.255.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	9.006.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	14.617.000
		7. Biatan Baru	Rp	9.002.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp	14.311.000
		JUMLAH	Rp	111.532.000
JUMLAH KESELURUHAN			Rp	1.500.000.000

Terbilang :#Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah#

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada Tanggal : _____ 2018

